

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet dan teknologi berlangsung sangat cepat, hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi baru di banyak industri yang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan mobilitas yang sangat tinggi, ditambah kesibukan sehari-hari, diperlukan fasilitas digital yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, dengan cepat dan tepat. Salah satu sektor yang mengalami inovasi yang signifikan adalah industri keuangan, yang kini telah melahirkan *Financial Technology* (Fintech) sebagai terobosan baru di era digital saat ini.¹

Financial Technology (Fintech) atau teknologi keuangan, adalah salah satu inovasi baru yang telah populer di sektor keuangan Indonesia, terutama dalam dunia perdagangan, bisnis, dan masyarakat umum. Saat ini, *Financial Technology* (Fintech) telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa

¹ Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat', *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11.1 (2022), pp. 80–91, doi:10.56486/kompleksitas.vol11no1.220.

Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibuat untuk mengakomodasi semua perkembangan pesat *Financial Technology* (Fintech) dalam menciptakan inovasi keuangan digital yang aman, nyaman, bertanggung jawab, mengutamakan perlindungan konsumen, serta mengelola risiko dengan baik.² Dengan adanya landasan hukum yang melindungi *Financial Technology* (Fintech) membuat nasabah tidak perlu lagi takut menggunakan *Financial Technology* (Fintech) selama pada platform yang terdaftar.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi sistem pembayaran yang belakangan ini melahirkan instrumen pembayaran baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran mikro, yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan biaya yang lebih rendah. Uang ini disimpan dalam media tertentu yang dapat diakses dengan mudah dan aman, bahkan tanpa koneksi internet (offline), sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi.³

² Muhammad Makruf 'Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah', *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1.1 (2021) h.54

³ Decky Hendarsyah, 'Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia', *IQTISHADUNA*:

Penggunaan uang elektronik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Uang elektronik merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Saat ini, banyak orang lebih memilih menggunakan sistem pembayaran yang mudah, cepat, dan nyaman dengan cara elektronik. Kemajuan teknologi telah membawa kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi. Kini, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan sangat mudah, hanya dengan satu sentuhan jari di ponsel yang terhubung ke internet.⁴

Inovasi yang muncul pada Fintech juga terdapat pada sistem pinjam meminjam uang yang dioperasikan melalui platform perusahaan penyedia layanan yang disebut dengan *Peer To Peer Lending*. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam memperluasnya akses keuangan bagi masyarakat, dengan jangkauan yang semakin luas untuk mengatasi masalah dalam hal permodalan usaha yang sampai saat ini mungkin belum dapat dijangkau oleh lembaga keuangan yang resmi seperti bank.⁵

Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5.1 (2020), pp. 1–15, doi:10.46367/iqtishaduna.v5i1.74.

⁴ Intan Kesuma Ratu, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 63–82, doi:10.51339/nisbah.v3i1.405.

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2020), pp. 188–98, doi:10.23920/jbmh.v3n2.15.

Peer To Peer Lending adalah salah satu model bisnis dalam *Financial Technology* (Fintech) yang menciptakan, menyediakan, dan mengelola sistem elektronik untuk menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) secara langsung tanpa perlu bertemu atau bertatap muka, menggunakan platform yang seamless atau virtual ini akan sangat mempermudah masyarakat.⁶

Keberadaan *Peer To Peer Lending* memberikan akses yang jauh lebih mudah dan menguntungkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat. *Financial Technology* (Fintech) *Peer To Peer Lending* menawarkan proses pengajuan yang sederhana dan praktis serta tidak memerlukan jaminan atau agunan, sehingga pinjaman bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Selain itu, suku bunga yang ditawarkan oleh *Peer To Peer Lending* juga biasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.⁷ Kurangnya akses kepada masyarakat di daerah terpencil atau pedalaman terhadap layanan perbankan merupakan kenyataan yang

⁶ Syariah Ekuitas And Ahmad Fatoni, 'Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia : Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah ??' *jurnal ilmiah ilmu-ilmu ekonomi*, 3.4 (2022), pp. 791–95, doi:10.47065/ekuitas.v3i4.1594.

⁷ Zuan Mareta Sari and others, 'Persepsi Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Peer-To-Peer Lending (Studi Kasus Pada Kota Malang)

masih dihadapi saat ini oleh negara berkembang seperti Indonesia. Banyak orang di daerah tersebut yang belum mengetahui atau tidak memiliki akses ke layanan perbankan termasuk perbankan syariah yang kini mulai berkembang di Indonesia.⁸

Akibatnya, banyak individu yang menjadi pengguna layanan (nasabah) yang kehilangan minat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dan lebih memilih layanan *Peer To Peer Lending*. Hal ini disebabkan karena prosesnya yang lebih mudah diakses, tidak memerlukan jaminan, bunga yang ditawarkan lebih rendah, serta berbagai kemudahan lainnya yang bisa dipelajari dengan cepat melalui aplikasi di *smartphone*.

Industri *Financial Technology* (Fintech) juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak terkecuali *Peer To Peer Lending* juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan salah satu tugas utama mereka sebagai badan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor

⁸ Anita Anita and Rusfandi Rusfandi, 'Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending', *Jurnal Jendela Hukum*, 8.2 (2021), pp. 35–46, doi:10.24929/fh.v8i2.1577.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) agar berjalan secara terintegrasi.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan pada industri keuangan, hal ini membuat semua industri keuangan yang terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikatakan aman dan terjamin untuk digunakan nasabah. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi *Peer To Peer Landing* yang di dinaungi OJK adalah Easy Cash, Rupiah Cepat, Ovo Financial, Spinjam, Dana Mas, Modal Ku, Kredit Pintar, Pinjaman Go, dan Mekar.¹⁰

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk Kota Bengkulu yang tercatat oleh BPS sejumlah 391.045 jiwa per Desember tahun 2023, dengan jumlah pengguna smart phone yang terkoneksi internet dan mengakses fasilitas finansial sebanyak 16,53% dari jumlah penduduk kota Bengkulu, dan untuk jumlah pengguna *Financial Technology*

⁹ Ahmad Hidayah, 'Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta', *Journal of Humanity Studies*, 1.1 (2022), pp. 1–17, doi:10.22202/jhs.2022.v1i1.6189.

¹⁰ OJK, "Penyelenggara *Financial Teknologi Landing* Berizin OJK" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial> diakses 30 Desember 2024, 21.20 WIB

(Fintech) *Peer To Peer Lending* sendiri sebanyak 2,97% di Kota Bengkulu.¹¹

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dengan alasan terdapat banyak sekali perbedaan pada akses yang diberikan oleh *Peer To Peer Lending* dan bank syariah untuk layanan peminjaman atau pembiayaan dengan sasaran utama adalah masyarakat kota Bengkulu. Maka dari kesenjangan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan secara statistik atau kuantitatif apakah *Financial Technology* (Fintech) *Peer To Peer Lending* dan Pembayaran Digital Uang Elektronik mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

Maka dari itu penulis tertarik dan yakin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financial Technology* (Fintech) *Peer-To-Peer Lending* dan Pembayaran Digital Uang Elektronik Terhadap Minat Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah”**

¹¹ Asiva Noor Rachmayani, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu*, Edisi 9 (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2023), h. 135

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) terhadap minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?
2. Sejauh mana penggunaan pembayaran digital berbasis uang elektronik (e-money) mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih layanan pembiayaan di bank syariah?
3. Bagaimana *Finacial Technology Peer-To-Peer Lending* dan yang menggunakan pembayaran digital uang elektronik secara simultan mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memiliki tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) terhadap minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

2. Untuk mengukur sejauh mana penggunaan pembayaran digital berbasis uang elektronik (*e-money*) mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih layanan pembiayaan di bank Syariah
3. Untuk menguji apakah benar ada perbedaan signifikan dalam minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank syariah antara mereka yang menggunakan *Peer-To-Peer Lending* dan yang menggunakan pembayaran digital uang elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil yang diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* dan Pembayaran Digital Uang Elektronik Terhadap Minat Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Bank Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam penelitian Pengaruh *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* dan Pembayaran Digital Uang Elektronik

Terhadap Minat Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Bank Syariah.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan tentang Pengaruh *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* dan Pembayaran Digital Uang Elektronik Terhadap Minat Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Bank Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa telah banyak dilakukan seperti:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa *Peer to Peer Lending* dapat berfungsi sebagai alternatif bagi bank syariah, namun juga memiliki potensi besar untuk kolaborasi jika dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Peer to Peer Lending* terhadap pembiayaan bank syariah. Menggunakan data panel dan model estimasi *Fixed Effect*, hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi pinjaman yang disalurkan melalui *Peer to Peer Lending* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *Peer to Peer Lending* dapat berperan sebagai pelengkap bagi bank syariah, serta

membuka peluang untuk kolaborasi di masa depan.¹² Sedangkan antara penelitian ahmad fatoni dengan penelitian ini terletak pada akan mengkaji juga bagaimana kemudahan dan inovasi yang ditawarkan oleh teknologi pembayaran digital dapat mempengaruhi minat nasabah dalam mengakses pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas fokusnya untuk mencakup berbagai layanan *fintech* yang berpotensi mengubah pola pembiayaan nasabah di bank syariah, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai perubahan perilaku nasabah seiring dengan semakin berkembangnya teknologi finansial.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Setyowati dan Yaqhin SM menjelaskan bahwa praktik layanan *fintech* berbasis pinjaman online menawarkan peluang bagi perbankan syariah untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini terabaikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan fintech syariah, yang mampu menarik, mengumpulkan, dan menyalurkan dana secara lebih luas, serta memberikan pembiayaan syariah melalui platform digital. Namun, mereka juga mencatat beberapa tantangan yang perlu

¹² Ahmad Fatoni, 'Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah?' *jurnal ilmiah ilmu-ilmu ekonomi*, 3.4 (2022), pp. 791–95, doi:10.47065/ekuitas.v3i4.1594.

diatasi, seperti pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan *fintech* yang beroperasi dalam sistem perbankan syariah, persaingan dengan *fintech* konvensional yang tidak mengikuti prinsip syariah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara pinjaman di perbankan syariah dan pinjaman online dari *fintech*.¹³ Sedangkan antara penelitian Arin Setyowati dan Ainol Yaqin SM dengan penelitian ini terletak pada akan lebih di tekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah, seperti kemudahan akses, keamanan, dan pemahaman terhadap konsep syariah dalam konteks *fintech*, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi finansial modern dapat memengaruhi perilaku nasabah dalam perbankan syariah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Diah Nikita Sari menjelaskan bahwa perusahaan teknologi keuangan memiliki berbagai jenis layanan, salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*. Layanan ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan berbagai opsi. Namun, pertumbuhan *Peer to Peer Lending* dianggap

¹³ Arin Setyowati and Ainol Yaqin SM, 'Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), p. 3396, doi:10.29040/jiei.v9i3.8613.

mengancam bank-bank di Indonesia, karena menawarkan layanan serupa dengan cara yang lebih sederhana dan kompetitif.¹⁴ Sedangkan penelitian saya akan melihat dampak kedua jenis layanan *fintech* terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan di bank syariah, dengan memperhatikan bagaimana kedua inovasi teknologi ini memengaruhi keputusan nasabah untuk beralih ke pembiayaan syariah, serta bagaimana keduanya dapat menjadi faktor yang mempermudah atau menghambat adopsi produk pembiayaan syariah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad dan Puspita Sari menerangkan pengaruh pertumbuhan industri *Financial Technology* (FinTech) *Peer-To-Peer Lending* terhadap perbankan syariah, yang dilihat dari perspektif manfaat, peluang, biaya, dan risiko (BOCR). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang berguna bagi pengambil kebijakan di perbankan syariah dalam membuat keputusan, dengan mempertimbangkan pengalaman empiris yang ada dalam konteks BOCR. Selain itu, kajian ini penting karena menawarkan rekomendasi strategis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyusun faktor-faktor yang

¹⁴ Dyah Nikita Sari, 'The Effect of the Growth of Financial Technology Companies Peer to Peer Lending on the Performance of Banking in Indonesia', *Bulletin of Fintech and Digital Economy*, 1.1 (2020), pp. 42–60.

berhubungan dengan keputusan strategis mengenai perkembangan industri *FinTech Peer-To-Peer Lending* dan dampaknya pada perbankan syariah. Diharapkan, perbankan syariah dapat bersaing lebih cepat dengan industri perbankan dan keuangan lainnya dalam ekosistem keuangan yang semakin inovatif dan maju.¹⁵ Sedangkan antara penelitian Helmi Muhamad dan Niki Puspita Sari dengan penelitian ini terletak pada lebih berfokusnya penelitian ini pada dampak langsung dari dua layanan *fintech* spesifik, yaitu *Peer-to-Peer Lending* dan pembayaran digital, terhadap minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Alvan Fathoni menerangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan *electronic banking* di PT Bank Jatim Syariah KCP Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan atau kemudahan yang dapat menarik minat nasabah terhadap penggunaan layanan *electronic banking* di bank tersebut, serta faktor-faktor yang mendorong nasabah untuk

¹⁵ Helmi Muhammad and Niki Puspita Sari, 'Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach)', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4.2 (2020), pp. 113–25, doi:10.21070/perisai.v4i2.868.

menggunakannya. Minat didefinisikan sebagai keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, yang seringkali ditandai dengan kecenderungan untuk mencari hal-hal yang disukai. Sementara itu, *electronic banking* mencakup berbagai layanan perbankan digital, seperti ATM, *mobile banking*, transfer dana elektronik (EFT), *Electronic Data Capture* (EDC), POS (*Point of Sales*), *e-banking*, dan lainnya.¹⁶ Sedangkan antara penelitian Alvan Fathoni dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian ini lebih pada dua jenis layanan fintech yang spesifik, yaitu *Peer-to-Peer Lending* dan pembayaran digital (uang elektronik), serta bagaimana kedua layanan ini mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terstruktur penulisan tugas akhir ini, maka selanjutnya sistematika yang digunakan penulis disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Alvan Fathony, 'Minat Nasabah Terhadap Penggunaan Electronic Banking Di PT Bank Jatim Syariah KCP Probolinggo', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3.3 (2022), pp. 184–90, doi:10.33650/trilogi.v3i3.4844.

Terdiri dari beberapa poin penting, Latar Belakang Masalah Menyampaikan konteks dan alasan mengapa topik ini perlu diteliti. Rumusan Masalah Menyatakan pertanyaan atau isu utama yang ingin dipecahkan. Tujuan Penelitian Menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Manfaat Penelitian Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan mendapat manfaat dari hasil penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Umumnya mencakup: Pengertian dan Konsep Dasar Menjelaskan definisi serta konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian Teori Mengulas teori-teori yang mendukung penelitian. Penelitian Terkait Membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, untuk menunjukkan kontribusi penelitian Anda dalam konteks yang lebih luas. Kerangka Pemikiran Menggambarkan model atau cara berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup beberapa poin penting Desain Penelitian Menjelaskan jenis desain penelitian kuantitatif yang digunakan, seperti survei, eksperimen, atau deskriptif. Populasi dan Sampel Menguraikan populasi yang menjadi fokus penelitian serta cara pemilihan sampel, termasuk jumlah sampel dan alasan pemilihannya.

Instrumen Penelitian Menjelaskan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner atau tes, serta bagaimana alat tersebut dikembangkan dan diuji. Prosedur Pengumpulan Data Menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, termasuk waktu, tempat, dan metode yang digunakan. Analisis Data Menjelaskan teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data, seperti analisis regresi, uji t, ANOVA, atau analisis deskriptif. Validitas dan Reliabilitas Menguraikan cara untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan konsisten, serta teknik yang diterapkan untuk mengujinya. Bab III memberikan gambaran yang jelas tentang metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berisi beberapa elemen penting: Hasil Penelitian Menyajikan data yang telah dikumpulkan, biasanya disertai dengan tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Data ini disajikan tanpa analisis terlebih dahulu. Analisis Data Menguraikan bagaimana data tersebut dianalisis, termasuk penggunaan teknik statistik atau kualitatif.

BAB V PENUTUP

Berikut adalah elemen-elemen yang umumnya ada di dalamnya: Kesimpulan Merangkum temuan utama dari penelitian. Saran Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Ini bisa berupa saran untuk penelitian selanjutnya atau rekomendasi praktis bagi pihak-pihak yang terkait, seperti lembaga atau individu. Keterbatasan Penelitian Menyebutkan kendala atau batasan yang dihadapi selama penelitian.. Bab V memberikan penutup yang jelas dan menyeluruh untuk penelitian, serta memberikan arahan untuk langkah-langkah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

